



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA
JL. DANAU LUAR NO. 12 TELP. (0567) 21174
Putussibau 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor..... Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja OPD pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|--------|---|
| KESATU | Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan |
| KEDUA | : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu untuk: <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja4. Pengukuran kinerja;5. Penyusunan Laporan kinerja;6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. |

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

- a. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliru dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- b. Segala biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 berakhir dengan sendirinya setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 4, Mei 2020

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

NUSANTARA GAWAT, S.Sos,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19620221 198603 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS / BADAN.....NOMOR TAHUN 2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS / BADAN.....

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS/BADAN.....

- 1 Tugas : Ambil dri perbup SOPD
- 2 Fungsi : Ambil dari perbup SOPD

N O	SASARAN STRATEGIS		INDIKA TOR KINERJ A	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGA N	SUMB ER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkat nya penyelengg araan Akuntabilit as Kinerja	Meningkatnyakeselarasanantardokumenperencanaanpembangunandandeng andokumenpenganggarandaerah	Penjaba ran Program dalam RPJMD kedalam RKPD	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan Jumla h Progra m pada RPJM D yang harus dilaksa nakan	RKPD RPJM D
			Penjaba ran		

X 100

			Program dalam RKPD kedalam APBD		
			Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target		-